



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2016/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Aimadidi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANITA SALEH;**
Tempat Lahir : Kima Bajo ;
Umur dan Tanggal Lahir : 28 tahun/ 13 September 1988 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kima Bajo Jaga I Kecamatan Wori
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Aimadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANITA SALEH** bersalah melakukan tindak pidana
"Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan



menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam bulan)** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah membaca Pembelaan (pledooi) secara tertulis tertanggal 1 Maret 2017 oleh terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan hukuman membebaskan terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yaitu bertetap pada tuntutananya sehingga terdakwa mengajukan duplik secara lisan yaitu bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANITA SALEH pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 17.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Pengadilan Negeri Airmadidi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang melakukan kejahatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui” terhadap saksi korban HANAFI M. SALEH. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal pada saat saksi korban HANAFI M. SALEH selesai memberikan kesaksian di sidang di Pengadilan Negeri Airmadidi dan ketika saksi korban keluar dari ruang sidang, tiba-tiba di depan pintu ruangan sidang terdakwa ANITA SALEH mendekati saksi korban dan mengatakan”ABA YANG NAE PA KITA!” (BAPA YANG MENYETUBUHI SAYA) sambil terdakwa menunjuk-nunjuk saksi korban namun saat itu saksi korban tidak menanggapi terdakwa dan terus berjalan kemudian terdakwaterus mendekati saksi korban dan mengatakan, ”OM YANG CABUL PA KITA!” (OM YANG MENCABULI SAYA) sambil terdakwa menunjuk-nunjuk saksi korban.

Bahwa kata-kata fitnahan yang disampaikan terdakwa tersebut sengaja dilakukan oleh terdakwa untuk menyerang nama baik dan kehormatan saksi korban agar diketahui oleh orang banyak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa difitnah dan tercemar kehormatan dan nama baiknya selaku pribadi maupun selaku Advokat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 311 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ANITA SALEH pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira jam 17.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Pengadilan Negeri Airmadidi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”*dengan sengaja menyerang*

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” terhadap saksi korban HANAFI M. SALEH. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal pada saat saksi korban HANAFI M. SALEH selesai memberikan kesaksian di sidang di Pengadilan Negeri Airmadidi dan ketika saksi korban keluar dari ruang sidang, tiba-tiba di depan pintu ruangan sidang terdakwa ANITA SALEH mendekati saksi korban dan mengatakan”ABA YANG NAE PA KITA!” (BAPA YANG MENYETUBUHI SAYA) sambil terdakwa menunjuk-nunjuk saksi korban namun saat itu saksi korban tidak menanggapi terdakwa dan terus berjalan kemudian terdakwa terus mendekati saksi korban dan mengatakan, ”OM YANG CABUL PA KITA!” (OM YANG MENCABULI SAYA) sambil terdakwa menunjuk-nunjuk saksi korban.

Bahwa kata-kata hinaan yang disampaikan terdakwa tersebut sengaja dilakukan oleh terdakwa untuk menyerang nama baik dan kehormatan saksi korban agar diketahui oleh orang banyak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa terhina dan tercemar kehormatan dan nama baiknya selaku pribadi maupun selaku Advokat.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil - dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HANAFI M.SALEH,SH:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencemaran nama baik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 17.00 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi a de charge dalam perkara terdakwa Yakobus Plom dan setelah persidangan selesai, terdakwa mengejar saksi dan mengatakan kepada dari arah belakang saksi dengan menggunakan suara yang keras yaitu "Aba yang ada naik pa kita" (Bapak yang naik ke saya) sambil terdakwa menunjuk-nunjuk dengan menggunakan telunjuk kearah saksi dan saat itu saksi tidak menanggapi namun terdakwa terus mengejar saksi dan kembali mengatakan "Aba yang cabuli pa kita" (Bapak yang cabuli saya) kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "hati-hati dengan perkataan anda, saya akan tuntutan dan kamu harus mempertanggungjawabkan perkataanmu;
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kepada saksi, jaraknya adalah sekitar 1 s/d 2 (satu sampai dengan dua) meter;
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut banyak orang yang mendengar dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan khusus;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merasa malu dan keberatan atas perbuatan terdakwa karena pekerjaan saksi sehari-hari adalah pengacara sehingga dengan kata-kata terdakwa tersebut kepada saksi dapat berpengaruh pada pekerjaan saksi;

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi FRANGKY PONGAYOUW:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencemaran nama baik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 17.00 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi korban Hanafi M.Saleh;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian saksi korban setelah memberikan keterangan didalam persidangan dan ketika saksi korban keluar dari ruang sidang, terdakwa mengejar saksi dan mengatakan kepada dari arah belakang saksi korban dengan menggunakan suara yang keras yaitu "Om mau cabul pa kita" (Bapak yang mau cabuli saya);
- Bahwa kata-kata tersebut ditunjukkan kepada saksi korban;
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut, jarak antara saksi dengan terdakwa adalah sekitar 1 s/d 2 (satu sampai dengan dua) meter;
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut banyak orang yang mendengar dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa tanggapan saksi korban atas perbuatan terdakwa tersebut menjadi marah sehingga terjadi adu mulut antara saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa ada permasalahan yang mana saksi korban adalah pengacara dari suami terdakwa karena terdakwa ada permasalahan dengan suami terdakwa;

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara saksi korban dan terdakwa tidak ada hubungan khusus;

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan saksi korban sehari-hari adalah pengacara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi PUTRA AKBAR SALEH,SH:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencemaran nama baik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 17.00 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi korban Hanafi M.Saleh yang merupakan bapak saksi;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi korban memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi a de charge dalam perkara terdakwa Yakobus Plom dan setelah persidangan selesai, terdakwa berbisik kepada saksi “ ngana pe papa ada cabul pa kita” (bapak kamu ada cabuli saya)
- Bahwa ketika saksi korban keluar dari ruang sidang kemudian terdakwa mengejar saksi korban dan mengatakan kepada dari arah belakang saksi dengan menggunakan suara yang keras yaitu “Aba, Aba yang mau cabul pa kita toh (Bapak yang mau cabuli saya kan) kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa “hati-hati dengan perkataan anda, saya akan tuntutan dan kamu harus mempertanggungjawabkan perkataanmu;
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kepada saksi korban, saksi berada sekitar 4 s/d 5 (empat sampai dengan lima) meter;

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut banyak orang yang mendengar dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa tidak ada hubungan khusus;
- Bahwa saksi korban tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban merasa malu dan keberatan atas perbuatan terdakwa karena pekerjaan saksi korban sehari-hari adalah pengacara sehingga dengan kata-kata terdakwa tersebut kepada saksi korban dapat berpengaruh pada pekerjaan saksi;

Menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan saksi ahli yaitu:

1. **Saksi Ahli ZULKIFLI BAMADHY alias KIFLI**, yang keterangannya dibacakan sebagaimana BAP yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah guru di bidang studi Bahasa Indonesia sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi selaku guru bahasa Indonesia memiliki sertifikat uji kemahiran Bahasa Indonesia tahun 2002 dan memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru profesional bidang studi Bahasa Indonesia;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan kalimat Aba yang nae pa kita yaitu yang dimaksud dengan Aba adalah ayah/bapak bisa digunakan orang tua laki-laki bisa juga nama orang. Yang dimaksud dengan yang adalah berasal dari bahasa Indonesia yang berarti sebagai kata keterangannya berikut diutamakan atau dibedakan dengan yang lain seperti orang yang baik, dipakai sebagai kata penyerta. Yang dimaksud dengan kata Nae yaitu berasal dari bahasa Melayu Kota Manado yang berarti bergerak ketempat yang lebih tinggi, tentang naik kendaraan, naik dengan kaki yang direntangkan seperti naik kuda, naik motor dan dalam arti Bahasa Indonesia kata Nae berarti naik. Yang dimaksud dengan Pa yaitu berasal dari bahasa Melayu manado yang berarti dalam bahasa Indonesia merupakan singkatan dari kata pada atau kepada. Yang

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan kita yaitu berasal dari bahasa Melayu manado yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah aku atau saya;

- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan kalimat “Aba yang nae pa kita” adalah “ayah/bapak atau orang tua laki-laki telah menindih kepada saya. Sehingga dengan kata-kata menindih bisa bermakna konotasi juga dimana seorang ayah/bapak berada diatas badan saya;
- Bahwa yang dimaksud dengan kalimat “ Om yang cabul pa kita” yaitu yang dimaksud dengan om adalah berasal dari bahasa melayu kota Manado yang berarti Paman yang artinya adik pria dari ayah atau ibu, bisa juga sebutan untuk orang yang lebih tua laki-laki. Yang dimaksud dengan cabul yaitu keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan) perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan) berbuat cabul atau berbuat tidak senonoh, mencemari perempuan bisa juga memperkosa/melanggar hak;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan kalimat “Om yang cabul pa kita” adalah “Paman atau orang laki-laki yang lebih tua yang telah berbuat keji dan kotor atau berbuat tidak senonoh, mencemari perempuan bisa juga memperkosa saya”;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah menghadirkan saksi meringankan (saksi a de charge) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi A de charge Lidia Saleh, tidak dibawah sumpah:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah adik kandung terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencemaran nama baik;

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal dari saksi mengantar terdakwa untuk pergi ke rumah saksi korban karena saat itu terdakwa hendak meminta bantuan kepada saksi korban untuk menyelesaikan masalah antara terdakwa dan suami terdakwa saat itu;
- Bahwa saat berada di rumah saksi korban, hanya terdakwa yang masuk kedalam rumah saksi korban dan saat itu saksi tidak masuk;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat apa yang terjadi didalam rumah saksi korban saat terdakwa berada didalam rumah saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah saksi korban kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa saksi korban ada menunjukkan kemaluan saksi korban kepada terdakwa kemudian saksi korban menyuruh terdakwa untuk memegang kemaluan saksi korban namun terdakwa tidak mau dan terdakwa langsung lari keluar rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dimuka persidangan, terdakwa juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencemaran nama baik;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi;
- Bahwa kejadian berawal saat selesai sidang kemudian terdakwa mengikuti saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "om yang cabul pa kita" dan "aba yang nae pa kita";
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut karena terdakwa emosi dan sakit hati dengan keterangan saksi korban dipersidangan saat itu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pergi kerumah saksi korban untuk meminta tolong karena saat itu terdakwa ada masalah dengan suami terdakwa;

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban mengajak terdakwa untuk bercerita di ruang kerja saksi korban dan saat berada di ruang kerja selanjutnya terdakwa menceritakan permasalahan terdakwa dengan suami terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi korban yang hanya memakai kaos dan kain sarung kemudian mendekati terdakwa dan mengatakan bahwa sayang kepada terdakwa lalu saksi korban menyuruh terdakwa berdiri dan saat itu tiba-tiba saksi korban membuka kain sarungnya dan menyuruh terdakwa untuk memegang kemaluan saksi korban;
- Bahwa saat itu isteri saksi korban ada di dapur;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan saksi korban tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian saat di rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa memang benar mengatakan kata-kata tersebut kepada saksi korban karena terdakwa kecewa kepada saksi korban yang tidak benar disidang pengadilan, dimana dalam sidang saksi korban hanya membela suami terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 17.00 bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Airmadidi, terdakwa telah mengeluarkan kata-kata kepada saksi korban Hanafi M. Saleh,SH;
- Bahwa kejadian bermula ketika saksi korban memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi a de charge dalam perkara terdakwa Yakobus Plom dan setelah persidangan selesai, terdakwa mengejar saksi korban dan

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan kepada dari arah belakang saksi korban dengan menggunakan suara yang keras yaitu "Aba yang ada naik pa kita" (Bapak yang naik ke saya) sambil terdakwa menunjuk-nunjuk dengan menggunakan telunjuk kearah saksi dan saat itu saksi tidak menanggapi namun terdakwa terus mengejar saksi dan kembali mengatakan "Aba yang cabuli pa kita" (Bapak yang cabuli saya);
- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kepada saksi korban didengar oleh saksi Frangky Pongayouw dan saksi Putra Akbar Saleh;
 - Bahwa selain saksi-saksi tersebut, saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut banyak orang yang mendengar dan melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan keberatan atas perbuatan terdakwa karena pekerjaan saksi sehari-hari adalah pengacara sehingga dengan kata-kata terdakwa tersebut kepada saksi dapat berpengaruh pada pekerjaan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal dakwaan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan dengan Surat Dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan dakwaan subsidair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN Arm



Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP
oleh karena yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan kejahatan menista dengan lisan atau tulisan;
3. Orang yang menuduh tidak dapat tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar;

Ad. 1 “Unsur Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, terungkap fakta bahwa terdakwa **ANITA SALEH** merupakan subjek hukum yang menjadi pelaku dalam tindakan tersebut dan bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Melakukan kejahatan menista dengan lisan atau tulisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menista dalam kamus bahasa Indonesia yaitu antara lain cela, hinaan, kecaman, kritik. Nista adalah hina, rendah, tidak enak didengar, aib, cela, noda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi dan keterangan terdakwa saling bersesuaian terungkap fakta kejadian bermula ketika saksi korban memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi a de charge dalam perkara terdakwa Yakobus Plom dan setelah persidangan selesai, terdakwa mengejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan mengatakan dari arah belakang saksi korban dengan menggunakan suara yang keras yaitu “Aba yang ada naik pa kita” (Bapak yang naik ke saya) sambil terdakwa menunjuk-nunjuk dengan menggunakan telunjuk kearah saksi dan saat itu saksi tidak menanggapi namun terdakwa terus mengejar saksi dan kembali mengatakan “Aba yang cabuli pa kita” (Bapak yang cabuli saya). Bahwa pada saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut kepada saksi korban didengar oleh saksi Frangky Pongayouw dan saksi Putra Akbar Saleh dan selain saksi-saksi tersebut, saat terdakwa mengatakan kata-kata tersebut banyak orang yang mendengar dan melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban dan saksi-saksi lain-lain serta didukung oleh keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah mengatakan saksi korban dengan kata “Aba yang ada naik pa kita” (Bapak yang naik ke saya) dan “Aba yang cabuli pa kita” (Bapak yang cabuli saya) dan pada saat itu saksi korban merasa malu karena saksi tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Orang yang menuduh tidak dapat tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam pasal ini adalah kejahatan menista dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling bersesuaian bahwa benar terdakwa dengan menggunakan suara yang keras mengatakan kepada saksi korban yaitu “Aba yang ada naik pa kita” (Bapak yang naik ke saya) sambil terdakwa menunjuk-nunjuk dengan menggunakan telunjuk kearah saksi korban dan saat itu saksi korban tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi namun terdakwa terus mengejar saksi korban dan kembali mengatakan “Aba yang cabuli pa kita” (Bapak yang cabuli saya);

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan dalam persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang terdakwa sampaikan kepada saksi korban akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan terdakwa dalam persidangan walaupun terdakwa telah menghadirkan saksi a de charge yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan akan tetapi saksi tersebut memberikan keterangan tidak dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya tersebut kepada saksi korban oleh karenanya maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi sehingga dakwaan subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dan karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dan meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban menjadi malu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa untuk merubah sifat dan tingkah lakunya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena melihat terdakwa adalah seorang wanita dan merupakan tulang punggung keluarga dan mencermati sifat dari perbuatan Terdakwa, tidaklah patut untuk menjatuhkan pidana seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Karena Majelis Hakim menilai bahwa dengan diadikannya seseorang menjadi Terdakwa dipersidangan sehingga masyarakat luar mengetahuinya cukuplah menjadi hukuman sosial bagi Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan *Legal Justice*, *Moral Justice*, *Sosial Justice* dan *Religius Justice* telah sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis perlu mengingatkan kepada terdakwa bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat terdakwa jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari dan secara preventif mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama ;

Mengingat pasal 311 ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANITA SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**FITNAH**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Aimadidi pada hari Kamis Tanggal 18 Mei 2017 oleh kami, **NUR DEWI SUNDARI,SH**, sebagai Hakim Ketua, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH. M.Hum** dan **RACHMAT KAPLALE,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 23 MEI 2017** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNARIUS MAYANG,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh **MERRY CHRISTINE RONDONUWU, SH**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

CHRISTYANE P.KAURONG,SH.M.Hum

ttd

RACHMAT KAPLALE, SH

HAKIM KETUA

ttd

NUR DEWI SUNDARI,SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUNARIUS MAJANG,SH

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN Arm